




PENETAPAN

Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam sidang Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Cerai Talak ” antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tengku Umar No. 16 Lingkungan Eka Sila, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **Muhammad Ahmadi advokad dan Konsultan Hukum** yang berkantor di Jalan Tunjungsari Perumahan Persadasari D/32 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Kuasa Pemohon”

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tengku Umar No. 18 Lingkungan Eka Sila, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Jombang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/032/III/2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Perum Sungai Gangga No. 60 Denpasar;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana biasanya pasangan suami istri yang baru menikah, meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa disamping itu kenyatannya Termohon tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh anak;
6. Bahwa memang Termohon oleh karena berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Pemohon, maka Pemohon sudah tidak bisa sabar lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar untuk hidup bersama Termohon dengan segala daya upaya Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bisa lagi melakukannya;
8. Bahwa sejak kira-kira 2 (dua) tahun ini sampai sekarang, Pemohon telah pisah ranjang dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon oleh karena sudah tidak menemukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas cukuplah alasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon lewat Kuasa Hukumnya, agar Pemohon bisa hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata bahwa upaya tersebut sedang dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya Kuasa Pemohon di depan sidang memohon agar perkaranya tersebut tidak dilanjutkan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Pemohon, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya, karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon lewat kuasa hukumnya, agar bisa rukun kembali dengan Termohon, dan telah ternyata antara Pemohon dan Termohon menyatakan dapat rukun kembali, untuk itu Kuasa Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Pemohon, "**dicabut**";
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ~~penetapan~~ ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, H.Sudi, S.H., dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Sudi, S.H.

H.M. Helmy Masda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M.Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 250.000
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)